



PENETAPAN

Nomor: 121/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rahman Tarafannur Bin Tarafannur, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 23 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Yusman Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2020, sebagai Pemohon

m e l a w a n

Sahadia Hasan Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Awanggo, 26 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Awanggo, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Termohon

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2020, dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Labuha dengan perkara Nomor: 121/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang (PHS) perkara Nomor: 121/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 9 Juli 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga memerintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak, ternyata mediasi belum berhasil untuk mencapai perdamaian, kemudian pada sidang tanggal 18 Agustus 2020 Pemohon atau kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, seraya Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan karena sudah rukun kembali dengan Termohon sedangkan Termohon membenarkan dan tidak keberatan Pemohon atau kuasanya mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon atau kuasanya tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lbh telah dicabut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang terdiri dari Mujitahid,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anam, SH dan Fuad Hasan,S.Sy sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khoirul Anam, SH.

Mujitahid,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Fuad Hasan,S.Sy

Dra.Nya Iba Khwe

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)